



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara – 21255  
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmppts@batubarakab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 503/0078/PAUD/DPM-PTSP/VII/2022

- Membaca : Surat Permohonan saudara/i MARLINA tanggal 08 Juni 2022 perihal Izin Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;  
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;  
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;  
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/742- LS, tanggal 30 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga      | : "TK ANNUR"                                                                                                |
| Alamat            | : JL.H. Umar DESA SIMPANG GAMBUS<br>KEL./DESA SIMPANG GAMBUS<br>KECAMATAN LIMA PULUH<br>KABUPATEN BATU BARA |
| Jenis Pendidikan  | : TAMAN KANAK-KANAK (TK)                                                                                    |
| Rumpun Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                                                                          |
| Penyelenggara     | : MARLINA                                                                                                   |
| Status            | : C                                                                                                         |
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;  
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;  
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Retribusi ,*



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 6 Juli 2022

a.n. **BUPATI BATU BARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATU BARA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ROSDIANA DAMANIK, SE, MM**  
NIP : 196708291993032002  
6/7/2022 14:13:1